



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 563, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Aceh Singkil Aceh.
Kabupaten Tapanuli Tengah. Provinsi Sumatera
Utara. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL ACEH DENGAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL ACEH DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Aceh Singkil adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil.
4. Kabupaten Tapanuli Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

7. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

- a. TK 10 dengan koordinat $2^{\circ} 18' 41.571''$ LU dan $98^{\circ} 11' 49.689''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
- b. TK 10 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 1 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 50.306''$ LU dan $98^{\circ} 10' 33.584''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU N21243 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 23.682''$ LU dan $98^{\circ} 10' 43.686''$ BT yang terletak pada batas Desa Lae Balno Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Desa Saragih Barat Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
- c. PBU N21243 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 001 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 23.634''$ LU dan $98^{\circ} 10' 43.973''$ BT yang terletak pada batas Desa Lae Balno Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Desa Saragih Barat Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
- d. PBU 001 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 2 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 08.950''$ LU dan $98^{\circ} 10' 34.428''$ BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 3 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 08.106''$ LU dan $98^{\circ} 10' 02.508''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 4 dengan

- koordinat $2^{\circ} 12' 12.873''$ LU dan $98^{\circ} 08' 36.177''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
- e. TK 4 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 5 dengan koordinat $2^{\circ} 11' 10.093''$ LU dan $98^{\circ} 08' 14.595''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 7 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 38.720''$ LU dan $98^{\circ} 08' 01.375''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 8 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 25.333''$ LU dan $98^{\circ} 07' 50.548''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara; dan
- f. TK 8 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 9 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 10.257''$ LU dan $98^{\circ} 07' 38.307''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dan garis pantai Samudera Hindia.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA